

**PERLINDUNGAN ATAS HAK NAFKAH ANAK
SETELAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM. STUDY PENGADILAN AGAMA
MANADO¹**

Oleh : Nurjana Antareng²

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

ABSTRAK

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Menurut Islam kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur’an di antaranya: At-Thalaq:7. Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian.³

Kata Kunci : Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. di dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan.

Perceraian sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya. Mengingat hal tersebut, maka Pengadilan Agama yang telah memutuskan suatu perkara perceraian mestinya harus mengawal apakah putusan pengadilan agama telah dapat dieksekusi. Pihak pengadilan agama sesungguhnya dapat memberikan sanksi terhadap pihak suami yang berkewajiban untuk memberi nafkah pada anaknya. Sanksi yang diberikan pengadilan agama disesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti jika pihak suami tidak memberi nafkah karena keadaan ekonominya tidak mendukung karena tidak bekerja atau pendapatannya terbatas, maka pihak pengadilan agama dapat mengalihkan sebagian kewajiban pemberian tunjangan nafkah tersebut kepada pihak ibu.

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa Pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108014

³ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991; *Tentang Perkawinan* No 1 tahun 1974

Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan, dilihat data pernikahan dan perceraian di Indonesia selalu meningkat hingga tembus diatas tiga ratus ribu perkara setiap tahunnya. Di Pengadilan Agama Manado pada tahun 2017 tercatat sebanyak 326 perkara Perceraian, Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.

- a. Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ⁴ menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991) .
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. berdasarkan hokum positif pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak nafkah anak setelah perceraian sesuai dengan putusan pengadilan agama manado?
2. Bagaimana akibat hukum jika tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak, menurut hukum islam?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang bersifat kualitatif. Dapat juga dianggap sebagai pendekatan kasus dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan

tentang suatu fenomena dalam data lapangan atau putusan-putusan dari pengadilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Pengaturan Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian sesuai dengan putusan pengadilan agama Manado

Study Kasus Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian.

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Menurut Islam Kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut pangan, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Kewajiban ayah (suami) memberikan nafkah ini diatur didalam Al-Qur’an di antaranya:At-Thalaq: 7 Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari hartayang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian.⁵

⁴. Intruksi Presiden R.I. nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Jakarta 1999

⁵ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991; *Tentang Perkawinan* No 1 tahun 1974

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”⁶

Pemberian tunjangan nafkah untuk anak ini difokuskan pada studi kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Manado. Peneliti Meneliti tiga kasus perceraian yang sering terjadi di Pengadilan Agama, yakni perceraian yang terjadi di kalangan buruh, wiraswasta, dan perceraian yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil.⁷

1. Kasus Pertama dengan perkara Nomor : 1780/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Identitas pihak Pemohon :

Nama : Riansya bin Sarwi
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Perkamil Kecamatan Pal II Kota Manado

Identitas pihak Termohon:

Nama : Hadidja binti Marjuki
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh
Alamat : Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado⁸

Alasan pihak Pemohon menceraikan talak pihak Termohon karena pihak termohon selalu meminta lebih terutama untuk nafkah lahir yang berupa tunjangan nafkah diluar kemampuan Pemohon, sering terjadi pertengkaran yang menurut beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pertengkaran tersebut sudah sangat sulit di damaikan lagi, selain itu pihak termohon sudah meninggalkan pihak Pemohon selama 1 bulan 13 hari. Dengan alasan tersebut sebelum menjatuhkan putusan pihak Majelis

Hakim terlebih dahulu menawarkan jalur perdamaian terhadap para pihak, akan tetapi tidak berhasil karena sudah sepakat untuk bercerai. Akibat dari terkabulnya permohonan cerai yang telah diajukan dari pihak Pemohon adalah sebagai berikut

- 1) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon : berupa nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon untuk setiap bulan sebesar Rp.400.000- (empat ratus ribu rupiah). Pertimbangan Hakim menentukan besar tunjangan nafkah sebesar Rp.400.000,- karena pendapatan Pemohon setiap bulannya Rp. 750.000,- dan pihak Pemohon selama ini masih mengontrak rumah dan hidup di pal II. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - 2) Setelah putusan tersebut memperoleh penetapan secara hukum dan sudah tidak ada perlawanan hukum lagi terhadap putusan tersebut maka pihak Pemohon wajib memberi tunjangan nafkah sebesar Rp.400.000,- namun menurut Hadidja sebagai pihak Termohon bahwa mantan suaminya dalam memberikan tunjangan nafkah kepada dua orang anaknya tidak sesuai dengan putusan hakim. Hal ini dapat diketahui dari pemberian nafkahnya hanya memberi Rp.300.000,00, terkadang memberi hanya Rp.250.000,00 bahkan pemberian tersebut tidak rutin setiap bulannya. Walau demikian dari pihak Termohon hanya diam saja dan tidak melaporkan pelanggaran terhadap pemberian tunjangan nafkah terhadap anak anaknya dengan alasan tidak mau terjadi keributan lagi dengan pihak Pemohon
2. Kasus kedua dengan perkara Nomor :2254/Pdt.G/2018/PA.Mdo
Identitas Pihak Penggugat:
Nama : Ira Fitria Kusumawanti, S.Pd. binti Muslih, S.Pd.
Umur : 27 tahun
Agama : Islam

⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁷ Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo

⁸ Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo

Pekerjaan : Guru Honorer
Alamat : Jl. Kelurahan Paniki Bawah,
Mapanget, Kota Manado
Identitas pihak Tergugat
Nama : Agus Susanto, ST. bin
Santosa
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Marketing
Alamat : Wonasa Kecamatan Singkil,
Kota Manado

Alasan Penggugat menggugat cerai kepada pihak Tergugat karena

1. Tergugat sering keluar malam dan tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan pulanginya sering larut malam..
2. Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulanginya ke Rumah pemberian orang tua sampai sekarang telah berjalan 8 bulan, namun tergugat masih memberi nafkah pada anaknya, namun tidak rutin.

Dengan alasan alasan tersebut diatas maka Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat dengan talak bain, yang dilakukan di depan Hakim Pengadilan Agama Manado setelah sebelumnya pihak Hakim mengusahakan perdamaian melalui mediasi untuk kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil⁹

Akibat dari pengabulan permohonan tersebut maka pihak Tergugat diharuskan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang masih berumur 2 tahun 11 bulan yang pada saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat berupa uang untuk setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun/mandiri. Besarnya nafkah yang dibebankan pada Tergugat tersebut berdasarkan pada Pasal 41 (a,b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (a dan c) KHI. Dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum menikah atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Mengenai pemberian tunjangan nafkah anak setelah keluarnya surat putusan dari pihak Pengadilan Agama Manado menurut Ira Fitria K. pada saat pengambilan Putusan dan Akta Cerai “ Pemberian nafkah untuk anak yang dibebankan kepada pihak Tergugat berjalan lancar walaupun seringkali pembayaran tunjangan tersebut dibayarkan secara tidak rutin setiap bulannya tapi jumlah uang sesuai dengan surat putusan yang ada

1. Kasus ketiga dengan Perkara Nomor : 1497/Pdt.G/2018/PA.Mdo

Identitas Pihak Penggugat :

Nama : Endang Sulistyawati binti Sudardji
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.
Alamat : Kelurahan Pal 4 kecamatan Tikala Kota Manado
Identitas pihak Tergugat :

Nama : Hardi bin Suwito Atmojo
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.
Alamat : Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado

Alasan Penggugat mengugat cerai pada Tergugat karena Tergugat sering Mengungkit - unkit masalah harta Tergugat cemburu buta Tidak diberi nafkah sejak bulan Januari 2018, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah rumah dan telah berjalan sampai saat ini selama 1 tahun 2 bulan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim sebelum mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil. Sehubungan kedua belah pihak sebagai PNS (Pegawai Negeri

⁹ Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo

Sipil), maka dalam mengajukan gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan ijin dari atasan kepada Pejabat yang berwenang dan Penggugat dalam hal ini telah mendapat ijin dengan terbitnya surat Keputusan Bupati Kota Manado dan Tergugat juga telah memperoleh Rekomendasi dengan terbitnya Surat Keterangan untuk melakukan perceraian. Oleh karenanya Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Gugatan perceraian yang diajukan oleh para pihak yang berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1989, bahwa Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka. Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan kemadlorotan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri

Dalam pengabulan Gugatan cerai

Penggugat, Pengadilan :

- a. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat seluruhnya.
- b. Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mengkaji dari kasus pertama dan kedua bahwa dalam pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang mewajibkan

mantan suami untuk membiayai kebutuhan anak dari perkawinan dengan mantan isterinya. Besarnya biaya hidup untuk anak tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kondisi ekonomi dari mantan suaminya atau ayahnya. Putusan yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim tersebut kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh ayahnya. Dengan kenyataan yang demikian dari kasus pertama dan kasus kedua pihak isteri atau ibu yang memelihara anak dari hasil perkawinannya. menerima apa adanya atau tidak mengajukan protes kepada mantan suaminya. Mengingat hal demikian, maka hak nafkah anak tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi yang demikian sebenarnya dapat diatasi dengan cara pihak yang memelihara anak mengajukan protes atau komplain ke Pengadilan yang memutus, yakni pengadilan agama. Pengadilan Agama akan memaksa pihak mantan suami atau ayah dari anak untuk memenuhi sesuai dengan putusan pengadilan. Bila tidak dipenuhi Pengadilan Agama dapat menjual atau melelang harta milik mantan suami untuk memenuhi kekurangan yang terjadi. Sisa hasil pelelangan dikembalikan pada mantan suami atau ayah anak. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yakni perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Prosedur perceraian berbeda dengan kasus pertama dan kedua, karena untuk pegawai negeri dalam melakukan perceraian harus memenuhi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Ketentuan dari kedua peraturan pemerintah tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "bagi pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapat ijin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat". Pegawai negeri yang telah mendapatkan putusan perceraian, maka ia akan terkena akibat dari perceraian yakni masalah pembagian gaji. Pembagian gaji tidak ditentukan oleh pengadilan Agama yang memutus perceraian tetapi ditangani oleh pejabat tempat pegawai negeri itu bekerja dan ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa “apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya”. Berdasarkan Surat Edaran No.08/SE/1983, Romawi III Hal perceraian, angka 19 dinyatakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sepertiga untuk pegawai negeri yang bersangkutan, sepertiga gaji untuk bekas isterinya dan sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan pada bekas isteri.
- 2) Bila dalam perkawinan tidak dilahirkan anak, maka setengah gaji untuk pegawai negeri yang bersangkutan dan setengah gaji untuk bekas isterinya.
- 3) Bila anak mengikuti pegawai negeri yang bersangkutan, maka sepertiga gaji untuk pegawai negeri yang bersangkutan dan sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan pada pegawai negeri yang bersangkutan
- 4) Bila anak sebagian mengikuti pegawai negeri yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isterinya, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.¹⁰
- 5) Kasus yang ketiga di atas tidak mengikuti aturan seperti di atas, karena yang meminta cerai adalah pihak isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan bahwa pihak suami dibebani untuk menanggung nafkah bagi anak-anaknya. Dalam ketentuan dinyatakan bahwa anak yang belum mumayis (dewasa) akan mengikuti ibunya. Setelah dewasa anak boleh memilih ikut ayah atau ibunya. Dalam kasus yang ketiga ini walaupun anak-anak belum dewasa dipelihara oleh ayahnya, karena ayah (tergugat) mengkhawatirkan pertumbuhan dan

perkembangan si anak bila mengikuti penggugat (ibunya)

B. Akibat jika tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak.

Tujuan dilegalkan adalah menghindari salah satu pihak mengingkari kewajiban. Tidak perlu dilegalkan, karena apabila seorang bapak ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan khususnya pasal 41,. Dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa. Si Ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum) memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Tindakan-tindakan preventif harus dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak terduga pada masa yang akan datang, seperti perceraian. Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah membuat suatu perencanaan keuangan keluarga sehingga anak (-anak) tetap dapat terpenuhi kebutuhannya hingga selesai pendidikan tertinggi dan dapat mandiri secara financial.

Dalam agama islam kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Dalam pasal tersebut diatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Dan jika suami melalaikan kewajibannya, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan (lihat Pasal 34 ayat [3] UUP). Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

¹⁰ Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo

tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.

Di dalam kompilasi hukum Islam tidak dijelaskan mengenai akibat hukum tidak menjalankan kewajiban menafkahi anak. Menurut pendapat dari Hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam menyatakan bahwa: Walaupun oleh undang-undang diperbolehkan, gugatan nafkah masih belum populer atau dikenal oleh masyarakat. Masih banyak yang tidak mengetahui bahwa gugatan nafkah bisa diajukan, bahkan apabila anak butuh biaya sekolah namun bapaknya yang mampu ternyata tidak mau memberikan biaya kepada anaknya, maka hal ini bisa digugat.¹¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai akibat hukum jika tidak menjalankan kewajiban untuk menafkahi anak, nafkah yang tidak diberikan atau sengaja dilalaikan oleh ayahnya selama perkawinan orang tuanya (nafkah madliyah atau nafkah yang telah lampau) diperbolehkan untuk dituntut atau tidak,

1. Faktor Yang Mengakibatkan Nafkah Anak Tidak Terlaksanakan Setelah Adanya Putusan Dari Pengadilan
2. Faktor Orangtua Menikah Lagi: Setelah perceraian, pihak laki-laki (Ayah) maupun pihak perempuan (Ibu) berhak dan boleh menikah lagi. Tidak ada larangan lagi untuk keduanya menikah karena sudah tidak ada ikatan apapun diantara mereka berdua (Suami Istri yang telah bercerai) namun apabila hal seperti ini terjadi, yakni Suami (Ayah) telah menikah lagi setelah perceraian maka masalah anak-anak yang di hasilkan dalam pernikahan sebelumnya menjadi sangat penting seperti biaya nafkah anak yang telah ditetapkan didalam Putusan Pengadilan, maka akan berat bagi orangtua laki-laki (Ayah) ini untuk menjalankan putusan Pengadilan

Mengenai biaya Nafkah anak yang telah diputuskan didalam persidangan.

3. Faktor Hak Asuh Anak kepada Istri: Dalam hal ini ibu selaku orangtua yang memegang hak asuh anak yang belum mumayyiz tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan suami untuk bertemu dengan anak karena pertentangan-pertentangan antara keduanya menyebabkan si ibu takut mempertemukan ayah dengang anaknya ini, kemudian karena¹² pemeliharaan tidak jatuh kepada Suami dalam persidangan ditambah lagi istri (Ibu) tidak memperbolehkan suami menjumpai anaknya makadari itu suami dengan untuk membayar nafkah anak yang telah ditetapkan Putusan Pengadilan.
4. Faktor Tidak Percayanya Bekas Suami Kepada Istri: Bekas suami yang menganggap bahwasanya nafkah anak yang diberikan bekas suami kepada bekas Istri nantinya bukan dipergunakan bekas istri (ibu) untuk keperluan si anak nantinya. Melainkan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari bagi Bekas Istri (Ibu), dengan demikian biaya nafkah anak yang telah ditetapkan dipengadilan enggan untuk dibayar oleh bekas suami. Sehingga putusan Pengadilan mengenai nafkah anak tidak terlaksana.
Dasar Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian

Ulama Fiqih menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberinafkah kepada anak-anaknya.¹³
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mempunyai rezeki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafk

¹¹ Diana Kusuma, bisakah menurut ayah karena tidak memberi nafkah, <http://www.hukumonline.com> diakses 27 maret 2018

¹² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama. Hlm. 312

¹³ Jamiliya Susanti, Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang. jogjakarta 2015

Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, Karena itu di dalam pandangan Islam anak itu harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak tersebut kelak dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.¹⁴ Didalam KHI yang memuat hukum materil tentang perkawinan, kewarisan dan juga wakaf yang dirumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit, maka karena itu perlu ditinjau beberapa hal mengenai ketentuan-ketentuan dalam KHI yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

Pasal 77 KHI menyebutkan :

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami Istri wajib memelihara kehormatannya Apabilah suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan AgaBerkaitan kewajiban orang tua setelah putusnya perkawinan, KHI dalam pasal- pasalnya menggunakan istilah dengan namanya pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab 14 Pasal 98 sampai dengan Pasal 106, tetapi secara eksplisit pasal yang mengatur kewajiban pemeliharaan anak jika adanya perceraian hanya terdapat didalam Pasal 105 dan Pasal 106.

Dalam Pasal 98 KHI ditegaskan :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁵
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu Sementara Pasal 105 KHI dalam hal terjadinya perceraian, menyebutkan
 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ahi anak-anaknya

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di lakukan di Pengadilan Agama Manado Mengenai Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian sebagai berikut:

1. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.kewajiban membiayai nafkah anak tetap kepada orangtua laki-laki (Ayah), di lihat dari pekerjaan seperti wiraswasta,

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII, Yogyakarta, 2007

¹⁵ Intruksi Presiden R.I.Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam , tentang Pemeliharaan Anak.,hlm 50

buruh, Pedagang, Petani dan Pegawai Negeri Sipil. Maka di lihat dari kemampuan serta penghasilannya suami menanggung. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

- a) sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan;
- b) sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
- c) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.

Q.S. Al- Maidah ayat 8 yang berbunyi:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! jadilahlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Maka dari itu setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado mempertimbangkan dengan sangat agar biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan orangtua agar anak tidak kekurangan dalam mendapat nafkah dari orangtuanya.

Di dalam kompilasi hukum islam belum ada undang-undang yang mengatur akibat hukum tidak menjalankan kewajibsan menafkahi anak. (Penegasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut pasal 149 huruf d juncto pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991) .Apabila seorang bapak ingkar untuk memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan khususnya pasal 41 dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa.

B. Saran

1. Sebaiknya Pihak pengadilan agama lebih proaktif untuk mengawasi terlaksananya Putusan Tentang Hak Nafkah Anak setelah Perceraian di pengadilan agama Manado. Nafkah anak akan berjalan baik apabila pemberi gaji memberikan penghasilannya setiap bulan dan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan putusan yang suda di tetapkan. sehingga hak nafkah anak setelah perceraian berjalan dengan lancar dan tidak terganggu, Namun apabila kondisi ayah tidak memungkinkan seperti sakit ataupun cacat untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.
2. Mengenai biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian, diputus oleh pengadilan atau tidak orangtua laki-laki (Ayah) secara moral dalam hal ini Tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak diputuskan didalam persidangan, karena pada dasarnya biaya nafkah anak adalah kewajiban bagi orangtua Laki-Laki sebagai Ayah yang harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana kusuma,bisakah menurut ayah karena tidak memberi nafkah, <http://www.hukumonline.com> diakses 27 maret 2018
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkngan Peradilan Agama*.
- Jamiliya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang*.jogjakarta 2015
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 2007.
- Intruksi Presiden R.I.Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam, tentang Pemeliharaan Anak*.,hlm 50
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991; *Tentang Perkawinan* No 1 tahun 1974.
- Intruksi Presiden R.I. nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Tentang Akibat Putusnya Perkawinan*. Jakarta 1999.

Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 tahun 1991;
Tentang Perkawinan No 1 tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak

Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo

Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo

Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo

Salinan Putusan No. 355/Pdt/G/2018/PA/Mdo